



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 23

SERI : A

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR : 3 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2004**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa selubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa hasil Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2004;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4422);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2004;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 03 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Nomor 01/KPTS/2000 Tahun 2000, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2004.**

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 215.285.727.807,74	
b. Belanja.	<u>Rp. 206.654.924.659,44</u>	
Surplus/defisit		Rp. 8.630.803.148,30
c. Pembiayaan :		
- Penerimaan	Rp. 13.081.741.685,93	
- Pengeluaran	Rp. 451.181.488,88	
Surplus/defisit		<u>Rp. 12.630.560.197,05</u>
		Rp. 21.261.363.345,35

Pasal 2

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp.1.739.066.259,74 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|------------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp.213.546.661.548,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp.215.285.727.807,74</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 1.739.066.259,74 |
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp.19.488.478.573,56 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp.226.143.403.233,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp.206.564.924.659,44</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 19.488.478.573,56 |
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus / defisit sejumlah Rp. 21.227.544.833,30 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| a. Surplus/defisit setelah perubahan | Rp. 12.596.741.685,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 8.630.803.148,30</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 21.227.544.833,30 |
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan sejumlah Rp.0,93 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan		
1) Setelah Perubahan		Rp. 13.081.741.685,00
2) Realisasi		<u>Rp. 13.081.741.685,93</u>
Selisih lebih/(kurang)		Rp. 0,93
b. Pengeluaran		
1) Setelah Perubahan	Rp.	485.000.000,00
2) Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>451.181.488,88</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	33.818.512,12

Pasal 3

(1) Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2003 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp.13.081.741.685,93, dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2004	Rp. 13.081.741.685,93	
b. Jumlah Penerimaan Kas	<u>Rp.215.285.727.807,74</u>	
		Rp.228.367.469.493,67
c. Jumlah Pengeluaran Kas		<u>Rp.207.106.106.148,32</u>
d. Saldo Kas 31 Desember 2004		<u>Rp. 21.261.363.345,35</u>

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas

Pasal 5

Lampiran-Lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias

Disahkan di Gunungsitoli
pada tanggal 19 Nopember 2005

BUPATI NIAS,

Dto

BINAHATI B. BAEHA, SH

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 19 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



FAIGIZISOKHI ZEBUA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2005 NOMOR : 32
SERI A**